

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG**

---

Nomor : 20796/I12.B1/U/1999

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH**  
**KEJURUAN SWASTA AL-FAJAR KEC.KASUI KAB.WAY KANAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD PROPINSI LAMPUNG**

- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Nomor : 013/Yayasan Al-Fajar tanggal 16 Maret 1998 tentang permohonan Izin Pendirian SMK Swasta baru Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
  2. Rekomendasi dari Kakandepdikbud Kabupaten Lampung Utara Nomor : 1260/I.12.4/A1/1998 tanggal 3 Agustus 1998 tentang Persetujuan Pendirian SMK Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
  3. Rekomendasi dari Bappeda Tk. II Lampung Utara Nomor : 056/132.A/IPPL/Bappeda-LU/1998 tanggal 8 Mei 1998 tentang Persetujuan Pendirian SMK Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.
- MENIMBANG:**
1. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung tanggal 14 Juli 1999 tentang kesiapan pendirian SMK Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
  2. Bahwa telah terpenuhinya peralatan praktek dan guru oleh Yayasan Pendidikan Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera ketertiban SMK Swasta dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izinnya.
- MENGINGAT:**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990;
  3. Surat Kepmendikbud Nomor : 080/U/1993 tanggal 27-2-1993;
  4. Surat Kepmendikbud No : 282/L/Kep/M/94 tanggal 22-8-1994;
  5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 036/O/1997 ;
  6. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 109/MPK.A2/KP/1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung;
- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
  2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/ 1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
  3. Surat Edaran Dirjen, Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
  4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta.

4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:
1. Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen.
    - a. Nama : SMK AL-FAJAR Kasui Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.
    - b. Bidang Keahlian/ Prog. Keahlian : Bisnis dan Manajemen  
: 1. Akuntansi  
: 2. Penjualan
    - e. Alamat Sekolah : Desa Kasui Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.
  2. Bahwa kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
  3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
  4. Asli keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan AL-FAJAR Kecamatan Kasui Kabupaten way Kanan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
  5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1999/2000.
  6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 19 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung,



Hi. THALIB MUHAMMAD MBERU, SH.  
NIP 130422326

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
5. Sdr. Kakandepdikbud Lampung Utara dan Way Kanan;
6. Sdr. Kepala Bidang Dikmenjur di Bandar Lampung;